



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

KAMPUS MENGAJAR

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

 mbkm.untag-sby.ac.id

 @mbkmuntagsby



KATA PENGANTAR

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di tahun 2022 telah mendapatkan hibah kelembagaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM). ISS MBKM merupakan sumber daya pendukung agar pengelolaan dan pengimplementasian MBKM di tingkat universitas dapat berjalan dengan baik.

Program Bantuan Pemerintah yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diperoleh Tahun 2022 tersebut diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat Perguruan Tinggi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta membantu pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Buku POB BKP Kewirausahaan ini dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya supaya menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kewirausahaan baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi dan dari mitra.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun POB BKP Kewirausahaan yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyusun dan merumuskan buku SOP POB BKP Kewirausahaan. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam melaksanakan MBKM dan pencapaian IKU sehingga dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Surabaya, 10 November 2022

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

TIM PENYUSUN

Penasehat:

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

Penanggung jawab:

Harjo Seputro, ST., MT.

Dr. Abdul Halik, MM.

Tim Penyusun:

Abraham Ferry Rosando, SH., MH.

Partono, ST., MM.

Dwi Harini Sulistyawati, S.ST., MT.

Andik Eka Pratama, S.Kom.

Dr. Tri Pramesti, MS.

Laily Endah Fatmawati, ST., MT.

Amalia Nurul Muthmainnah, S.I.Kom., MA.

Elisa Sulistyorini, ST., MT.

Dr. Nanis Susanti, MM.

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Wiwin Widiasih, ST., MT.

Elsen Ronando, S.Si., M.Si., M.Sc.

Niken Andriaty Basyarach, ST., MT.

Isrida Yul Arifiana, M.Psi., Psikolog.

Dr. Drs. Achmad Maqsudi, Ak., M.Si.

Yusrida Muflihah, S.Kom., M.Kom.

Agus Hermanto, S.Kom., M.MT.

Aris Heri Andriawan, ST., MT.

Dheny Jatmiko, S.Hum., MA.

Erni Puspanantasari Putri, ST., M.Eng., Ph.D.

Luvia Friska Narulita, S.ST., MT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan	2
1.2 Manfaat	2
BAB 2 PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR DALAM KURIKULUM	4
2.1 Kegiatan Kampus Mengajar yang dikonversi dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata)	4
2.2 Kegiatan Kampus Mengajar yang diakui dalam bentuk satu atau beberapa mata kuliah	4
2.4 Proses Alur Konversi Kegiatan kampus Mengajar dengan mata kuliah	5
BAB 3 SKEMA KEGIATAN WIRAUSAHA	6
BAB 4 PERAN MITRA KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR	10
4.1 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program	10
4.2 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama	11
4.3 Format dan Substansi Dokumen Kerjasama.....	13
BAB 5 POB PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR	18
BAB 6 PROSES BIMBINGAN PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR.....	22
6.1. Kriteria DPL Program Kewirausahaan dijelaskan melalui poin-poin berikut ini :	22
6.2 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab DPL	22
6.3 Prosedur Pembimbingan bagi Mahasiswa	22
7.4 Prosedur Pembimbingan bagi Dosen Pembimbing	22
BAB 7 PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR OLEH MAHASISWA.....	24
BAB 8 SISTEM DAN PENGAKUAN SKS.....	26
8.1 Konversi Mata Kuliah.....	26
BAB 9 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	28
BAB 10 ETIKA DALAM MENJALANAKAN PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR.....	31

DAFTAR ISI

BAB 11 PENANGANAN MAHASISWA GAGAL ATAU MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM	32
BAB 12 PENGHENTIAN PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN	33
BAB 13 PENUTUP	34

DAFTAR ISTILAH

1. **Kampus Mengajar** adalah program sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 (satu) semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah tersebut untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka.
2. **Dosen Pembimbing Lapangan/DPL** adalah Dosen yang membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama pelaksanaan program Kampus Mengajar.
3. **Guru Pamong** adalah Guru di Sekolah penempatan yang bertugas membimbing, mendampingi & memberikan masukan kepada mahasiswa mahasiswa dalam melaksanakan program Kampus Mengajar.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dunia dewasa ini dan masa depan dihadapkan berbagai perubahan di segala bidang dengan akselerasi yang amat cepat dan disruptif sehingga menuntut disiapkannya sumber daya manusia masa depan yang benar-benar berkualitas. Dalam konteks pendidikan tinggi, kompetensi mahasiswa harus disiapkan lebih komprehensif dan multidisiplin dalam upaya menyiapkan lulusan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan tuntutan kebutuhan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan menjadi jawaban untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel dan berkualitas sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan MBKM terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan hak dan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Kampus Mengajar adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini merupakan transformasi dari Program Kampus Mengajar Perintis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdampak pandemi dengan memberdayakan para mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kehadiran Program kampus mengajar telah dirasakan manfaatnya di berbagai SD dan SMP di seluruh wilayah Indonesia. Program ini ditujukan untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran di pendidikan dasar. Mahasiswa akan ditempatkan di SD dan SMP di seluruh Indonesia dalam membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kampus Mengajar berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada pendidikan dasar. Konteks ini semakin kuat mengingat kondisi literasi dan numerasi Indonesia yang masih rendah seiring upaya peningkatan literasi dan numerasi sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Program Kampus Mengajar membuka ruang bagi mahasiswa untuk bisa mendarmabaktikan kecakapan serta ilmu pengetahuan mereka dalam membantu siswa SD dan SMP tersebut. Program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan passion, semangat, dan keinginan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi inspirasi bagi para siswa SD dan SMP untuk memperluas cita-cita serta wawasan mereka. Dalam hal ini, secara tidak langsung akan terjadi peningkatan capaian standar pendidikan bagi anak-anak SD dan SMP, yang semula capaian pendidikan minimal hanya sampai jenjang pendidikan menengah berubah menjadi jenjang perguruan tinggi. Program Kampus Mengajar ini mengajak para mahasiswa untuk berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri di sekolah yang ditugaskan baik jenjang SD maupun SMP. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) diharapkan akan

membantu meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang SD dan SMP khususnya di bidang literasi dan numerasi. Dengan mengikuti kegiatan Kampus Mengajar, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skills, dan karakter, serta mendapat pengalaman mengajar yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks). Program Kampus Mengajar dilaksanakan untuk menjadi wahana peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.1 Tujuan

Secara umum Program Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara membantu proses pengajaran di SD dan SMP di daerah yang ditetapkan Kemendikbudristek. Selain itu, program ini bertujuan antara lain:

1. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar;
2. Membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar;
3. Menanamkan empati dan kepekaan sosial pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada di sekitarnya;
4. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi;
5. Memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skills, dan karakter dalam berinovasi dan berkolaborasi dengan guru di SD dan SMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
6. Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
7. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional;
8. Memberikan inspirasi dan motivasi belajar peserta didik serta mengenalkan keragaman budaya nusantara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa mahasiswa.

1.2 Manfaat

Program Kampus Mengajar diharapkan memberi manfaat yaitu:

1. Bagi mahasiswa, melalui program ini diharapkan dapat mengasah jiwa kepemimpinan, soft skills, dan karakter serta mempunyai pengalaman dalam membantu proses pembelajaran, berkolaborasi dengan guru di SD dan SMP dalam kegiatan pembelajaran, di samping itu mahasiswa juga mendapatkan pengakuan sks dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebesar 20 sks;

2. Bagi dosen, melalui program ini diharapkan memberi kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan;
3. Bagi perguruan tinggi, melalui program ini diharapkan memberi ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan serta membantu dalam pencapaian indikator kinerja utama;
4. Bagi Dinas Pendidikan kabupaten/kota, melalui program ini diharapkan dapat memunculkan berbagai model implementasi pembelajaran terutama dalam penguatan literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar.
5. Bagi SD dan SMP, melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah;
6. Bagi siswa SD dan SMP, mendapatkan inspirasi, motivasi belajar, dan menambah konten pembelajaran yang kontekstual serta durasi belajar.

BAB 2 PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR DALAM KURIKULUM

Terdapat 12 capaian pembelajaran dari program kampus mengajar. Berikut 12 capaian pembelajaran dari program kampus mengajar:

1 Mengetahui prinsip-prinsip <i>design thinking</i> dalam pendekatan pemecahan masalah dan perancangan solusi yang bermakna	2 Mengetahui konsep <i>analytical thinking</i> dalam menganalisis tantangan selama penugasan	3 Mampu beradaptasi di lingkungan baru yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda	4 Memahami 3 dosa besar dalam pendidikan
5 Memiliki ketahanan diri yang baik saat bertemu dengan kondisi yang tidak ideal sehingga menciptakan pola pikir untuk terus belajar dan terus berkembang	6 Mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam berinovasi dan berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	7 Merancang dan menyusun strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan	8 Melatih civitas akademik di sekolah melalui pengembangan literasi dan numerasi serta pengembangan teknologi
9 Mampu menguasai teknis pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Kelas dan Platform Merdeka Mengajar (PMM)	10 Memiliki kemampuan untuk mengelola tim agar tercipta kerjasama dan kinerja yang efektif dan efisien	11 Mampu berbicara di hadapan umum dengan baik	12 Mampu menerima dan menyampaikan informasi secara dua arah

2.1 Kegiatan Kampus Mengajar yang dikonversi dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata)

1. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan Kampus Mengajar dimana nilai yang telah didapatkan dapat dikonversi ke dalam bentuk KKN apabila syarat KKN sudah terpenuhi.
2. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar, dimana nilai yang telah didapatkan dikonversi ke KKN (jika syarat KKN sudah terpenuhi) pada semester yang sama.
3. Jika KKN belum diambil pada saat mahasiswa melakukan Kegiatan Kampus Mengajar, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengambil KKN pada semester berikutnya.

2.2 Kegiatan Kampus Mengajar yang diakui dalam bentuk satu atau beberapa mata kuliah

1. Program studi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan Kampus Mengajar.
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh program studi, mahasiswa dapat mengkonversikan kegiatan Kampus Mengajar dengan SKS mata kuliah yang memiliki CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) setara.
3. Mahasiswa yang melakukan kegiatan Kampus Mengajar dapat mengambil sks mata kuliah yang disetarakan dengan kegiatan Kampus Mengajar secara paralel.
4. Mekanisme konversi nilai kegiatan kampus Mengajar ke mata kuliah ditetapkan oleh masing – masing program studi.

2.3 Kegiatan Kampus Mengajar yang diakui dalam bentuk non mata kuliah / SKPI

Program kampus Mengajar dapat diakui dalam bentuk non mata kuliah atau SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa melaporkan aktivitas kewirausahaan di SIMPOINT dengan mengunggah bukti keikutsertaan Kampus Mengajar.
2. Biro Kemahasiswaan dan Alumni melakukan validasi pada bukti yang telah diunggah melalui SIMPOINT.
3. Fakultas mencetak SIMPOINT.

2.4 Proses Alur Konversi Kegiatan kampus Mengajar dengan mata kuliah

1. Konversi dilakukan pada semester depan
Proses pengajuan konversi kegiatan Kampus Mengajar dengan mata kuliah yang setara CPMK adalah sebagai berikut:
 - a. Program studi (Prodi) menyiapkan CPMK dari kegiatan Kampus mengajar yang dilakukan dalam semester tersebut.
 - b. CPMK dari kegiatan kampus Mengajar disampaikan secara tertulis ke prodi dengan sepengetahuan dari Biro Pengembangan Akademik.
 - c. Mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi dan Biro Kemahasiswaan dan Alumni terkait kegiatan Kampus Mengajar yang akan dilakukan.
 - d. Mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan Kampus Mengajar ke Prodi dilengkapi dengan permohonan konversi mata kuliah.
 - e. Prodi akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki CPMK sesuai dengan kegiatan Kampus Mengajar.
 - f. Prodi akan menyampaikan ke mahasiswa terkait hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Kampus Mengajar.
 - g. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada proses KRS semester depan.
 - h. Penilaian dari kegiatan Kampus Mengajar dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar.
2. Konversi dilakukan pada semester yang sama
 - a. Prodi CPMK dari kegiatan Kampus Mengajar yang dilakukan dalam semester tersebut.
 - b. CPMK dari kegiatan Kampus Mengajar disampaikan secara tertulis ke prodi dengan sepengetahuan dari Biro Pengembangan Akademik.
 - c. Mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi dan Biro Kemahasiswaan dan Alumni terkait kegiatan Kampus Mengajar yang akan dilakukan.
 - d. Mahasiswa menyerahkan laporan kegiatan kewirausahaan ke Prodi dilengkapi dengan permohonan konversi mata kuliah.
 - e. Prodi akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki CPMK sesuai dengan kegiatan Kampus Mengajar.
 - f. Prodi akan menyampaikan ke mahasiswa terkait hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Kampus Mengajar.

BAB 3 SKEMA KEGIATAN WIRUSAHA

Skema yang dimaksud pada bagian ini adalah jalur yang ditempuh dalam melaksanakan program kampus mengajar. Beberapa skema yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut:


1. Kampus Mengajar Mandiri, adalah program kampus mengajar yang di-inisiasi oleh program studi melalui kerjasama mitra sekolah (SD & SMP).

Untuk program mandiri/inisiasi Program Studi dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Prodi di lingkungan Untag membuat perencanaan mahasiswa peserta program kampus mengajar.
- b. Model kampus mengajar dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang dapat memperkaya CPMK yang ada di semester 5.
- c. Program Studi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program kampus mengajar melalui web masing-masing Program Studi.
- d. Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- e. Mahasiswa yang lolos screening ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar;
- f. Program Studi berkoordinasi dengan sekolah penerima;
- g. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan peserta program kampus mengajar;

2. Kampus Mengajar Flagship, adalah program kampus mengajar yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudriek). Pada pelaksanaan program Kampus Mengajar melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Pihak-pihak terkait dalam Program Kampus Mengajar memiliki beberapa peran saling mendukung satu sama lain.

Berikut penjabaran berbagai peran dari pihak yang terkait dalam program ini dan mekanisme pengelolaan program:



Gambar 3.1. Peran Pihak-Pihak Terkait Program Kampus Mengajar

Secara rinci, peran pihak-pihak terkait Program Kampus Mengajar dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Vokasi

- a. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
- b. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan program;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan program, *monitoring*, dan evaluasi;
- d. Mendampingi keberlanjutan program;
- e. Mengkoordinasikan perguruan tinggi.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

- a. Memfasilitasi data sekolah sasaran;
- b. Mengkoordinasikan dinas dan sekolah;
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan;
- d. *Monitoring*, evaluasi, dan tindak lanjut capaian program;
- e. Menyiapkan materi pembekalan untuk peserta.

3. BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan)

- a. Memfasilitasi dan menyiapkan bahan pembekalan;
- b. Menyiapkan substansi akademik program;
- c. Melakukan kajian pengembangan pendidikan dan pembelajaran pendukung Program Kampus Mengajar.

4. Perguruan tinggi

- a. Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk berperan dalam Program Kampus Mengajar;
- b. Melakukan verifikasi data UKT dan beasiswa;
- c. Memberikan pengakuan dan penyetaraan hasil kegiatan mahasiswa.

- d. Melalui Koordinator Perguruan Tinggi, menjalankan fungsi *monitoring* dan pengawasan kepada mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan peserta Program Kampus Mengajar;

5. Dosen Pembimbing Lapangan/DPL

- a. DPL melakukan koordinasi/komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota;
- b. DPL berkoordinasi dengan Koordinator Lapangan yang mengantar/menerjunkan mahasiswa;
- c. DPL melakukan koordinasi/komunikasi awal dengan sekolah ;
- d. DPL berkoordinasi dengan Koordinator Lapangan yang mengantar/menerjunkan mahasiswa;
- e. DPL membimbing mahasiswa dalam melakukan observasi, menyusun rancangan kegiatan dan menyusun laporan awal. Pembimbingan dilakukan secara daring baik sinkron/asinkron;
- f. DPL memberikan umpan balik dan persetujuan melalui aplikasi MBKM;
- g. DPL secara berkala memeriksa, mereview, memberikan umpan balik, dan memberikan persetujuan melalui aplikasi MBKM untuk laporan awal, *logbook* harian mahasiswa, laporan mingguan, dan laporan akhir.

6. Mahasiswa

- a. Membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi;
- b. Membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran (daring maupun luring);
- c. Mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah;
- d. Sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek (kurikulum darurat, kurikulum paradigma baru, modul pembelajaran, AKSI, Portal Rumah Belajar, dll.);
- e. Sosialisasi dan improvisasi materi promosi Profil Pelajar Pancasila;
- f. Duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi.

7. Dinas Pendidikan

- a. Mengkoordinasikan sekolah sasaran;
- b. Bersama LPMP menentukan dan memverifikasi sekolah sasaran;
- c. Mendorong dan memfasilitasi peran serta kepala sekolah dan guru pamong;
- d. Mendampingi penugasan mahasiswa;
- e. Mensosialisasikan program ke sub dinas, pengawas, dan sekolah sasaran;
- f. *Monitoring*, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program ke Ditjen PAUD Dikdasmen.

8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

- a. Memetakan mutu pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- b. Bersama Dinas Pendidikan menentukan dan memverifikasi sekolah sasaran;
- c. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah; d. Diseminasi pemetaan mutu pendidikan;
- c. Menyusun bahan supervisi penjaminan mutu pendidikan;
- d. Mengadakan bimbingan teknis supervisi;
- e. Memberikan bantuan pendampingan sekolah;
- f. Berkoordinasi dengan dengan tim Program Kampus Mengajar dalam mencari akomodasi bagi mahasiswa yang berpindah;
- g. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk penempatan mahasiswa di sekolah sasaran;
- h. Koordinasi dengan sekolah sasaran dalam mencari akomodasi bagi mahasiswa yang lokasinya dekat dengan sekolah sasaran;
- i. Membuat laporan yang akan diunggah di *platform* MBKM.

9. Sekolah

- a. Menerima, memberi kesempatan, dan pendampingan kepada mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar;
- b. Melakukan keberlanjutan perubahan dan praktik baik yang dilakukan bersama mahasiswa.

10. Guru Pamong

- a. Membimbing mahasiswa dalam penugasan Kampus Mengajar;
- b. Merencanakan dan mengembangkan program bersama mahasiswa dan DPL;
- c. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja mahasiswa.

BAB 4 PERAN MITRA KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya pada BKP Kampus Mengajar, perlu dipayungi dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat (MoU dan MoA) untuk memastikan bahwa kerjasama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM BKP Kampus Mengajar ini dapat dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak yang terlibat di dalamnya.

4.1 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program

Kerjasama dalam rangka BKP Kampus Mengajar bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra.

Persyaratan Umum

Secara umum, mitra kerjasama MBKM dalam rangka BKP Kampus Mengajar harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mitra merupakan lembaga pendidikan yang terakreditasi dan/atau mempunyai reputasi baik;
2. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu;
3. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama antar lembaga yang berlaku di Indonesia;
5. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Kampus Mengajar di Untag Surabaya;
6. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama pada saat implementasi Kurikulum MBKM BKP Kampus Mengajar.

Persyaratan Khusus

Untuk mitra yang merupakan satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:

1. Lembaga pendidikan sekolah dasar yang aktif beroperasi dan melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan/atau terakreditasi;
2. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
3. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerjasama di Untag Surabaya.

Untuk mitra yang merupakan lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:

1. Lembaga swadaya masyarakat berstatus aktif dan terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan memiliki kegiatan/usaha nyata dengan reputasi yang baik dan/atau

forum atau komunitas di bidang pendidikan seperti Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia;

2. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
3. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerjasama di Untag Surabaya.

Untuk mitra yang merupakan pondok pesantren, mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:

1. Pondok Pesantren berstatus aktif dan terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dan aktif melaksanakan kegiatan pendidikan dengan reputasi yang baik;
2. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
3. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerjasama di Untag Surabaya.

4.2 Prosedur Pelaksanaan Kerjasama

Alur Kerja Sama

Bentuk implementasi MBKM BKP Kampus Mengajar di Untag Surabaya yang melibatkan satuan pendidikan dari luar Untag Surabaya wajib memiliki payung legalitas dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Tahapan kerjasama dalam rangka implementasi BKP Kampus Mengajar dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Alur Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Mitra Kerja Sama dalam Rangka Penerapan BKP Kampus Mengajar

Penjajakan

Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil kedua belah pihak dan usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, kesediaan sumber daya, dan lain-lain. Penjajakan terhadap mitra kerjasama dilakukan oleh Badan Kerja Sama (BK) Untag Surabaya dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas. Hasil penjajakan kerjasama didokumentasikan dalam bentuk Notulensi Rapat Penjajakan Kegiatan Kerjasama MBKM.

- a. **Penilaian Kelayakan Perguruan Tinggi Mitra.** Penilaian kelayakan perguruan tinggi mitra kerjasama dilakukan oleh BK, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus mitra kerjasama, serta keberlanjutan kerjasama antara mitra dengan Untag Surabaya. Dalam hal inisiasi kerjasama yang bukan dilakukan oleh BK Untag Surabaya, hasil penilaian kelayakan mitra dilaporkan kepada inisiator kerjasama dan ditindaklanjuti oleh BK Untag Surabaya dengan menyusun Draft Dokumen Kerjasama.
- b. **Pembuatan Draft Dokumen Kerjasama.** Dokumen kerjasama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh BK, dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada bagian lain dari pedoman ini. Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk diperiksa. Penyepakatan substansi MoA merupakan tanggung jawab Program Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan mitra, dikembalikan kepada BK untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA.
- c. **Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA).** Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh BK Untag Surabaya. Penandatanganan dokumen kerjasama, yang berupa MoU dan MoA, didokumentasikan ke dalam Berita Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

Ketentuan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Penandatanganan dokumen kerjasama diatur sebagai berikut:

- a. **Penandatanganan MoU**
Penandatanganan MoU dari Pihak Untag Surabaya dilakukan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh rektor. Penandatanganan MoU dari pihak lembaga pendidikan mitra dilakukan oleh kepala/ketua, direktur, atau pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kerjasama.
- b. **Penandatanganan MoA**
Penandatanganan MoA dari pihak Untag Surabaya dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana kerjasama. Penandatanganan

MoA dari pihak lembaga pendidikan mitra dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kerjasama.

- c. **Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerjasama, Program Studi bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra dapat menyusun dokumen Implementation Arrangement (IA).** Dokumen Implementation Arrangement disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan lembaga pendidikan mitra kerjasama. Salinan dokumen Implementation Arrangement dikirimkan kepada BK Untag Surabaya untuk pengarsipan.

4.3 Format dan Substansi Dokumen Kerjasama

1. Dokumen Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerjasama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerjasama untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.

Dokumen MoU antara pihak Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

- a. **Judul MoU**
Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau "Nota Kesepahaman" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama Lembaga mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan mitra kerjasama.
- b. **Bagian Pembukaan**
Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoU antara Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerja sama.
- c. **Bagian Isi**
Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi mitra kerjasama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan Lembaga

Pendidikan mitra kerjasama untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.

d. Tanda tangan para pihak.

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan Mitra Kerjasama membubuhkan tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU. Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoU dicetak menggunakan kertas Concord berwarna kuning atau Executive Paper 160 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Memorandum of Agreement (MoA)

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Hal-hal terkait pelaksanaan kerjasama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM dibicarakan dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan lembaga pendidikan mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada dokumen MoA.

Dokumen MoA antara Untag Surabaya dengan lembaga pendidikan mitra kerjasama dalam rangka penerapan MBKM BKP Kampus Mengajar memuat:

1. Judul MoA/PKS

Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau "Perjanjian Kerja Sama" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama lembaga pendidikan mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerjasama.

2. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan MoA, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoA antara Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerja sama.

3. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan lembaga pendidikan mitra kerjasama. Bagian isi dokumen MoA sekurang-kurangnya harus memuat:

- Maksud dan Tujuan Kerja sama;
- Bentuk kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan;
- Hak dan kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang;
- Pelaksanaan kerjasama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian

lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis tersebut akan dituangkan di dalam dokumen Implementation Arrangement yang disepakati oleh Para Pihak;

- Kerahasiaan (confidentiality), yang mengatur mengenai kesepakatan Para Pihak untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi atau data internal masing-masing lembaga;
- Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM;
- Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM;
- Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen Para Pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaannya;
- Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Para Pihak;
- Pertukaran Informasi dan Hak Cipta, yang mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerjasama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama ;
- *Force Majeur* atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak;
- Narahubung, yang memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di antara Para Pihak;

4. Bagian Penutup

Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

5. Tanda tangan para pihak

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan lembaga pendidikan mitra kerjasama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

3. Dokumen Implementation Arrangement (IA)

Dokumen Implementation Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerjasama di antara Para Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama MBKM BKP Kampus Mengajar. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerjasama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerjasama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.

Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerjasama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka implementasi MBKM.
2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerjasama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerjasama. Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Para Pihak.
4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.
5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari:
 - Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan BKP Kampus Mengajar;
 - Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan;
 - Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan;
 - Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
 - Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. Jangka Waktu Kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama oleh Para Pihak.
8. Perubahan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa

- perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.
9. Keadaan Kahar. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para Pihak (*Keadaan Kahar/Force Majeure*).
 10. Narahubung. Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerjasama.
 11. Penutup
 12. Tanda tangan. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen IA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

BAB 5 POB PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR

Proses Kampus Mengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Program Studi membuat perencanaan program Kampus Mengajar.
- b. dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran Untag Surabaya, dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang dapat memperkaya CPMK.
- c. Program Studi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program Kampus Mengajar melalui website maupun media sosial masing-masing Program Studi.
- d. Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- e. Mahasiswa yang lolos *screening* ditetapkan sebagai peserta program Kampus Mengajar;
- f. Program Studi di Untag Surabaya berkoordinasi dengan Mitra;
- g. Rektor Untag menetapkan peserta program Kampus Mengajar melalui surat keputusan;

Program Kampus Mengajar adalah bagian dari Program MBKM yang merupakan kolaborasi nyata antara perguruan tinggi dan sekolah (dalam hal ini SD dan SMP). Mahasiswa sebagai penggerak utama di lapangan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan guru pamong di sekolah sasaran. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar, keempat penggerak dalam Program Kampus Mengajar diseleksi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Persyaratan mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program Kampus Mengajar adalah:

- a. Mahasiswa berstatus aktif.
- b. Minimum berada di semester 4 (empat) pada tahun akademik 2021/2022.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3 dari skala 4.
- d. pengalaman mengajar dan berorganisasi (sebagai tambahan poin penilaian).
- e. Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi (fakultas/sekolah tinggi/institut/universitas/politeknik) untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar.
- f. Belum pernah diterima di Kampus Mengajar Perintis, Kampus Mengajar Angkatan 1 dan 2.
- g. Sanggup mengikuti program Kampus Mengajar penuh waktu.

2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Persyaratan lengkap administratif DPL untuk dapat mengikuti kegiatan Kampus Mengajar bagi dosen adalah:

- a. Berasal dari program studi S1 dan vokasi D3/D4.
- b. Berasal dari program studi dengan akreditasi minimum B (Baik Sekali).
- c. Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi (fakultas/sekolah tinggi/institut/universitas/politeknik) untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar.

3. Sekolah Sasaran

Sekolah dimana mahasiswa ditempatkan adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar
 - 1) Berada dalam lingkup pembinaan Direktorat Jenderal PAUDDikdasmen.
 - 2) Ditentukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil pemetaan literasi dan numerasi (data Dapodik, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), data akreditasi, dan asesmen nasional).
 - 3) Berada di 34 provinsi seluruh Indonesia.
- b. Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Berada dalam lingkup pembinaan Direktorat Jenderal PAUDDikdasmen.
 - 2) Ditentukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil pemetaan literasi dan numerasi (data Dapodik, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), data akreditasi, dan asesmen nasional).
 - 3) Berada di 34 provinsi seluruh Indonesia.

4. Guru Pamong

Selama kegiatan Kampus Mengajar berlangsung, mahasiswa mendapatkan arahan dan bimbingan dari guru pamong yang berasal dari sekolah yang ditempatkan. Guru pamong yang diutamakan:

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sarjana terapan.
- b. Ditunjuk oleh Kepala Sekolah dengan mengedepankan aspek pengalaman dan kesediaan dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar.

Pendaftaran Program Kampus Mengajar Kemdikbud

1. Mahasiswa

Pendaftaran Kampus Mengajar dilakukan melalui sistem menggunakan aplikasi MBKM di laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar>. Untuk dapat mendaftar, persiapan yang dilakukan mahasiswa adalah:

- a. Mahasiswa memastikan data diri (nama, tempat tanggal lahir, NIM, dan NIK) sesuai dengan data di PDDikti (<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>)
- b. Mahasiswa memastikan data kecamatan, kabupaten, dan provinsi di data aplikasi MBKM telah sesuai dengan domisili sekarang.
- c. Mahasiswa menyiapkan dan mengunggah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.
- d. Mahasiswa menyiapkan dan mengunggah dokumen-dokumen prestasi, pengalaman membantu pembelajaran, dan/atau pengalaman berorganisasi.

2. Dosen

Dosen dapat mendaftar sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) program Kampus Mengajar secara sistem menggunakan aplikasi MBKM di laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar>. Selain mengisi data diri dan membubuhkan tanda centang (√) di depan kalimat pernyataan, dosen juga diwajibkan mengunggah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, surat pernyataan komitmen, dan dokumen pengalaman pembimbingan mahasiswa.

3.3. Seleksi

Seleksi mahasiswa dan DPL Program Kampus Mengajar dilakukan oleh Kemendikbudristek.

1. Mahasiswa

Alur seleksi mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar meliputi seleksi administratif, survei kebinekaan, verifikasi prestasi akademik, pengalaman mengajar dan/atau pengalaman organisasi, dan penempatan.



Kriteria seleksi mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar meliputi: lolos seleksi administrasi dan lolos tes daring meliputi tes literasi numerasi, *value clarification test (Vcat)*, dan survei kebinekaan. Proses seleksi secara skematis dapat dicermati pada Gambar 3.2.



Gambar 5.1. Alur Seleksi Mahasiswa Peserta Program Kampus Mengajar

2. Dosen

Seleksi dilakukan pula terhadap Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Seleksi terhadap DPL meliputi seleksi administrasi, verifikasi berkas rekomendasi, pengalaman pembimbingan, *value clarification test (Vcat)*, dan penempatan sesuai dengan kuota sekolah sasaran. DPL akan dipasangkan dengan kelompok mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar di sekolah sasaran. Penilaian menggunakan prinsip adil, akuntabel, dan transparan.

Adapun alur proses program kampus mengajar secara umum adalah sebagai berikut:



BAB 6 PROSES BIMBINGAN PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR

Pembimbing pada kegiatan Kampus Mengajar dilakukan oleh dosen, yang disebut Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). DPL merupakan pihak yang sangat penting untuk membimbing kelompok mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar.

6.1. Kriteria DPL Program Kewirausahaan dijelaskan melalui poin-poin berikut ini :

1. Dosen aktif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dosen dengan jabatan fungsional Dosen.
3. Dosen memperoleh SK Pembimbing Program Kampus Mengajar.
4. Sudah pernah menjadi DPL KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6.2 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab DPL

Rincian tugas dan tanggung jawab sebagai Dosen Pembimbing Program Kewirausahaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan masukan saat proses pembimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa selama program Kampus Mengajar.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada mahasiswa peserta program Kampus Mengajar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
3. Memberikan persetujuan Proposal dan Laporan Program program Kampus Mengajar.
4. Memberikan penilaian pada Laporan beserta Luaran dari Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa.

6.3 Prosedur Pembimbingan bagi Mahasiswa

Ketentuan prosedur pembimbingan bagi mahasiswa peserta program Kampus Mengajar diuraikan sebagai berikut :

1. Mahasiswa wajib melakukan proses pembimbingan baik sebelum atau saat pelaksanaan program Kampus Mengajar, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan dan pelaksanaan serta pelaporan dapat terlaksana dengan baik.
2. Mahasiswa wajib menyusun laporan serta luaran yang dihasilkan dari program Kampus Mengajar berdasarkan panduan penulisan laporan serta luaran program Kampus Mengajar.
3. Mahasiswa wajib memenuhi jumlah minimal bimbingan kegiatan program Kampus Mengajar yang telah ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Mahasiswa wajib memperhatikan etika berkomunikasi dan berperilaku ketika melakukan proses pembimbingan dengan Dosen Pembimbing.
5. Mahasiswa wajib mentaati segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan, khususnya berkaitan dengan target waktu penyelesaian laporan program Kampus Mengajar yang telah disepakati antara Dosen Pembimbing dan Mahasiswa.

7.4 Prosedur Pembimbingan bagi Dosen Pembimbing

Ketentuan prosedur pembimbingan program Kampus Mengajar bagi Dosen Pembimbing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, masukan secara keilmuan serta mendiskusikan rumusan permasalahan serta langkah penyelesaian dari kondisi yang terjadi di masyarakat yang akan dijadikan sebagai program Kampus Mengajar.
2. Membuat rencana proses bimbingan dengan mahasiswa.



3. Melakukan proses pembimbingan baik secara luring atau daring.
4. Memberikan pengarahan pada mahasiswa agar menyelesaikan laporan program Kampus Mengajar berdasarkan panduan yang ada, serta memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan bebas dari plagiarisme.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa program Kampus Mengajar di lapangan.
6. Menjaga etika dan perilaku selama proses pembimbingan kepada mahasiswa.

BAB 7 PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MENGAJAR OLEH MAHASISWA

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan. Penyusunan laporan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa peserta Kampus Mengajar kepada program studi dan Universitas; ruang penyampaian gagasan dan pengalaman untuk rekomendasi kepada program studi dan Universitas; bahan untuk evaluasi dan acuan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut atau perbaikan; dan media dokumentasi dan publikasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Laporan kegiatan Kampus Mengajar mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditetapkan.

A. Format Penulisan Laporan Pertukaran Mahasiswa

- a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
- b. Jarak Tepi (Margin)
 - atas : 4 cm
 - bawah : 3 cm
 - kiri : 4 cm
 - kanan : 3 cm
- c. Jenis huruf *Times New Roman*
- d. Ukuran 12 *pt*
- e. Jarak spasi 1,5

B. Sistematika Laporan Pertukaran Mahasiswa

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang dan Tujuan mahasiswa mengikuti kegiatan Kampus Mengajar. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menuliskan dasar pelaksanaan asistensi mengajar dan tujuan yang diharapkan untuk diperoleh mahasiswa serta sekolah tempat mahasiswa mengajar.

II. ANALISA SITUASI DAN RENCANA PROGRAM KERJA

a. Analisa Situasi

Bagian ini berisi Analisa situasi dari sekolah yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan Kampus Mengajar. Analisa situasi dapat berisi kondisi sekolah terkait lokasi, gedung, jumlah siswa dan guru serta analisa kebutuhan di sekolah tersebut.

b. Rencana Program Kerja

Berisi tentang rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama Kampus Mengajar.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR

a. Persiapan

Bagian ini berisi kegiatan – kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama persiapan asistensi mengajar, meliputi pembekalan, observasi dan perencanaan program.

b. Pelaksanaan Program

Bagian ini berisi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama proses asistensi mengajar di sekolah. Pada bagian ini, mahasiswa juga dapat menuliskan tentang kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Analisis Hasil

Berisi analisa terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang didapatkan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa terkait setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan pengaruh atau manfaat yang diperoleh, baik bagi sekolah maupun bagi mahasiswa dan universitas.

d. Rekomendasi dan Usulan

Mahasiswa dapat menuliskan rekomendasi terkait program asistensi mengajar, baik untuk universitas, prodi maupun sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan asistensi mengajar. Pada bagian ini juga dapat dituliskan usulan atau rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait jika ada kebutuhan akan peningkatan kapasitas sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan asistensi mengajar.

IV. LAMPIRAN

- a. Salinan nilai dari sekolah penyelenggara
- b. Salinan laporan kegiatan harian
- c. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada)
- d. Foto dokumentasi kegiatan
- e. Tautan video di youtube

C. Video Dokumentasi dan Testimoni

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Asistensi Mengajar. Video dapat berupa video inspiratif tentang lokasi pelaksanaan asistensi mengajar. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal youtube dengan pengaturan *public* (dapat dilihat oleh umum).

BAB 8 SISTEM DAN PENGAKUAN SKS

8.1 Konversi Mata Kuliah

1. Syarat Konversi Mata kuliah

Mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ketentuan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan.
- c. Mahasiswa menyerahkan laporan pelaksanaan program dan mengisi formulir permohonan konversi penilaian ke Program Studi.

2. Konversi Kegiatan Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dari Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan dengan mata kuliah yang selaras dengan CPMK dan CPL dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memberikan informasi ke Program Studi melalui form permohonan konversi nilai yang telah disediakan terkait Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan & melampirkan bukti laporan pelaksanaan program setelah berakhirnya kegiatan Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan.
- b. Tim MBKM Program Studi melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan, kemudian hasil penilaian disampaikan kepada ketua Program Studi untuk selanjutnya dikonversi SKS Matakuliah Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan.
- c. Tim MBKM Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dan CPL dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum Program Studi.
- d. Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversi.
- e. Hasil penilaian diusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan surat keterangan konversi SKS Mata Kuliah.
- f. Program Studi menyerahkan hasil konversi ke Biro Akademik & Tim MBKM Universitas untuk dilakukan penginputan di Sistem Akademik Untag Surabaya & Feeder PDDIKTI.

3. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan ketentuan berikut ini:

- a. Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah .

- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa.
- c. SKPI diberikan sesuai bukti laporan pelaksanaan program dan verifikasi data yang telah dilakukan oleh Tim MBKM Program Studi.

4. Konversi Sistem Kredit Poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi *softskill* dan *hardskill* mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan dapat memperoleh Konversi Sistem Kredit Point (SKP) melalui <http://point.untag-sby.ac.id/> dengan ketentuan :

- a. Program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/ tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah.
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa.

B. Penilaian

Berikut ini merupakan ketentuan penilaian mata kuliah:

- a. Penilaian program Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Program Studi.
- b. Adapun penilaian Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sesuai pada Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai	Kategori	Predikat
≥85	A	4,00	Sangat Baik	Lulus
80 - 84,99	A-	3,75	Sangat Baik	
75 - 79,99	A/B	3,50	Baik	
70 - 74,99	B+	3,25	Baik	
65 - 69,99	B	3,00	Baik	
60 - 64,99	B-	2,75	Cukup	Tidak Lulus
55 - 59,99	B/C	2,50	Cukup	
50 - 54,99	C+	2,25	Cukup	
45 - 49,99	C	2,00	Cukup	
40 - 44,99	C-	1,75	Kurang	
35 - 39,99	C/D	1,50	Kurang	
30 - 34,99	D	1,00	Kurang	
0 - 29,99	E	0,00	Sangat Kurang	

BAB 9 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program Kampus Mengajar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan selama program berlangsung dan akhir dari program. Adapun program Kampus Mengajar yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yaitu: Kegiatan pembelajaran dalam bentuk Kampus Mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Fokus Monitoring dan Evaluasi

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program Kampus Mengajar. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
2. Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
3. Memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama kampus merdeka dengan mitra yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:
 - a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - b. Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
 - c. Memberikan kepuasan kepada mitra tempat program dilaksanakan, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan MBKM.

Aspek-aspek Penilaian

1. Penilaian monitoring dan evaluasi program Kampus Mengajar terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian dosen pendamping terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dosen pendamping dalam pelaksanaan Kampus Mengajar.
 - b. Kualitas pelaksanaan menurut Dosen Pendamping/Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
 - c. Kepuasan dosen pendamping dalam pelayanan Kampus Mengajar.
2. Penilaian monitoring dan evaluasi program Kampus Mengajar terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program

merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- d. Pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan Kampus Mengajar.
 - e. Kualitas pelaksanaan program menurut mahasiswa.
 - f. Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan Kampus Mengajar.
 - g. Kepuasan mahasiswa terhadap mitra kerjasama.
3. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program kampus mengajarat terkait mitra kerjasama Kampus Mengajar dalam mengikuti program MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - b) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
 - c) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program kampus mengajarat terkait pelaksanaan PPEPP dalam mengikuti program pembelajaran MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran MBKM mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
 - 1) edukatif,
 - 2) otentik,
 - 3) objektif.
 - 4) akuntabel, dan
 - 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- D. Memastikan Jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan MBKM minimal 20 SKS.

- E. Memastikan ada dasar penetapan (Kebijakan Rektor) dalam kegiatan MBKM.
- F. Dilakukannya pengendalian (Rapat Tinjauan Manajemen) dari hasil monitoring dan Evaluasi periode sebelumnya.
- G. Memastikan ada *continous improvement* dalam pelaksanaan kampus mengajar.
- H. Memastikan Standar SPMI MBKM yang telah ditetapkan melampaui SN-Dikti telah dilaksanakan.
- I. Memastikan bahwa mutu yang terjamin, antara lain :
 - a) Mutu kompetensi peserta.
 - b) Mutu pelaksanaan.
 - c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f) Mutu penilaian.

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

BAB 10 ETIKA DALAM MENJALANAKAN PROGRAM KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan dalam menjalankan seluruh kegiatan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan wajib untuk menjunjung tinggi etika dalam menjalankan program sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam :

1. Dokumen *Memorandum of Understanding* atau disingkat MoU antara dua pihak, dalam hal ini Untag Surabaya dan Mitra Kampus Mengajar Program MBKM Flagship yang diadakan oleh Kemendikbudristek atau dengan mitra sekolah kerja sama
2. Dokumen *Memorandum of Agreement* atau disingkat MoA terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan Mitra Kampus Mengajar Program MBKM Flagship yang diadakan oleh Kemendikbudristek atau dengan mitra sekolah kerja sama.
3. Dokumen *Implementation Arrangement* atau disingkat sebagai IA yang merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM

BAB 11 PENANGANAN MAHASISWA GAGAL ATAU MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri dari Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai dan menyampaikan bukti pindaian (*softcopy*) dan *hardcopy* surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas meterai ke alamat kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.



BAB 12 PENGHENTIAN PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran kampus Mengajar di Satuan Pendidikan yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian **force majeure**, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan kahar yang berada di luar kuasa pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ataupun Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

BAB 13 PENUTUP

Demikian Buku SOP atau POB BKP Kampus Mengajar MBKM disusun. Semoga Buku SOP POB BKP Pertukaran Mahasiswa yang dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Kampus Mengajar baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi dan dari mitra. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan atas penyusunan Buku SOP atau POB BKP Pertukaran Mahasiswa, oleh karena itu tim penyusun sangat terbuka dengan masukan dan saran yang ada.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MBKM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

